



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 120 TAHUN : 1992 §ERI : D NO.
117

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 712 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA
KEPADA CV. ATMAJAYA SERVICE

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan dari CV. Atmajaya Service tanggal 26 Agustus 1991 Nomor 075 Atma/Dps/VIII/1991 perihal permohonan ijin operasi pestisida, telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dari Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai suratnya tanggal 4 Oktober 1991 Nomor 6194/K.3/TP.270/X/91K, CV. Atmajaya Service telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasi pestisida :
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu untuk memberikan operasi pestisida kepada CV. Atmajaya Service
 - d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf a, di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1973 Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 Juni 1973 Nomor 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan Ijin Pestisida.
 5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Juli 1985 Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang Ijin Beroperasi Bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang Bergerak Dalam Bidang Pestisida;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Oktober 1990 Nomor 451 Tahun

1990 tentang Pembentukan dan
Susunan Ke-
anggotaan Komisi Pengawasan
Pestisida Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA
KEPADA CV. ATMAJAYA SERVICE

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasi Pestisida kepada :

N a m a : CV. Atmajaya Service.

Alamat : Jalan Kartika Plaza I Tuban Denpasar Bali.

Pasal 2

- (1) Ijin dimaksud pasal 1 diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 9 Desember 1991 sampai dengan 8 Desember 1996.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum ijin dimaksud ayat (1) berakhir pengusaha harus sudah memohon perpanjangan ijin, apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan usahanya.

Pasal 3

Ijin Operasi Pestisida dimaksud Pasal 1 dapat dicabut sebelum waktunya berakhir jika kemudian ternyata persyaratan-persyaratan yang ditetapkan tidak dipenuhi lagi atau dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 4

Pemegang ijin operasi pestisida diwajibkan melapor setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali d/a. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali. Jl. D. I. Penjahitan Niti Mandala Renon Denpasar,

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 3 Desember

1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
6. Ketua Komisi Pengawasan Pestisida di Jakarta .
7. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan **Propinsi Bali** di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi **Bali** di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja **Propinsi Bali** di Denpasar.
13. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah **Tingkat I Bali** di Denpasar.
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali

- di Denpasar.
18. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I
Bali di Denpasar
(11 Expl).
 19. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.
 20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.
 21. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 120 Tanggal : 26
Pebruari 1992 Seri : D
Nomor : 117.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A .

PEMBINA UTAMA
MADYA NIP.
010049857.